

BAB III

A. Deskripsi Pengadilan Negeri Banyuwangi

Banyuwangi adalah sebuah kecamatan di kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.¹ Awalnya Pengadilan Negeri Banyuwangi berkantor di jalan Jaksa Agung Suprpto No. 52 Banyuwangi hingga pada tanggal 22 Desember 1981, kantor Pengadilan Negeri Banyuwangi berpindah lokasi di jalan Adi Sucipto No. 26 Banyuwangi sampai dengan sekarang, dengan luas tanah +4200 m2, yang diresmikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, Soeroto, SH.²

Pengadilan Negeri Banyuwangi merupakan Pengadilan Negeri kelas IB yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang diresmikan oleh ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. Bagirmanan, SH, Mcl, pada tanggal 26 Mei 2004. Pada tanggal 27 Juli 2009 Pengadilan Negeri Banyuwangi diusulkan ke kelas IA dan atas usulan tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2009 Pengadilan Negeri Banyuwangi ditinjau oleh Dirjen Badan Peradilan Umum, dalam kunjungan kerjanya dalam rangka Peningkatan kelas IA Pengadilan Negeri Banyuwangi.³

¹ Badan Perpustakaan dan Kearsipan “Banyuwangi” <http://www.Banyuwangi-Banyuwangi.html>, diakses pada 5 Juni 2016.

² Pengadilan Negeri Banyuwangi, "Sejarah Pengadilan Di Banyuwangi" <http://www.sejarah-pengadilan.html>, diakses pada 12 Juni 2016.

³ *ibid*

Kasus tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan kimia berupa potasium cianida ini dilakukan oleh kerjasama para nelayan untuk mendapatkan ikan yang dapat merusak lingkungan lautan. Perbuatan tersebut merupakan suatu kesalahan yang melanggar hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kasus tindak pidana penangkapan ikan ini terjadi di perairan Tanjung Batu kecamatan Tegaldelimo kabupaten Banyuwangi, untuk lebih detailnya akan dijelaskan kronologisnya.

[illegible]

Bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:⁵

Bahwa mereka terdakwa I. Aida Ramandai, terdakwa II. Nursewan. terdakwa III. Nanang Irwanto pada hari kamis tanggai 11 juni 2015 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan juni 2015, bertempat di perairan Tanjung Batu kecamatan Tegaldelimo kabupaten Banyuwangi tepatnya pada posisi koordinat 08.46'30" LS 114.45'20" BT atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, secara bersama sama baik sebagai orang yang melakukan perbuatan (*Dader*) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (*Mede Dader*) dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RI, melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis atau bahan peledak yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa sebelum melakukan perbuatannya, terlebih dahulu mereka bersepakat untuk mencari ikan di laut dengan menggunakan bahan kimia jenis Natrium Cianida (NaCN) sebagai sarana untuk mendapatkan ikan, selanjutnya para terdakwa mulai menyusun rencana untuk melakukan niatnya tersebut, setelah para terdakwa membagi masing-

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 433/pid.sus/2015/PN Bwi, 4.

1. Keterangan saksi

1. Saksi Eko Hadi Saputro

[illegible]

- 1) Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidikan telah benar semua.
- 2) Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- 3) Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa Aida Romandai dkk pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015 sekitar jam 12.00 Wib di perairan Tanjung Batu kecamatan Tegaldelimo kabupaten Banyuwangi bersama Bripka Erman Wahyudi, SH.
- 4) Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aida Romandai dkk dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan diperintahkan oleh kantor Sat Polair Polres Banyuwangi AKP Basori Alwi, S.H.M.H.
- 5) Bahwa terdakwa Aida Romandai dkk tertangkap tangan telah melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia berupa potasium di perairan Tanjung Batu kecamatan Tegaldelimo Banyuwangi.
- 6) Bahwa terdakwa Aida Romandai dkk telah melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia berupa potasium di perairan Tanjung Batu kecamatan Tegaldelimo Banyuwangi dengan menggunakan sarana perahu kayu dengan nama lantaran hidup.

- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Erman Wahyudi, S.H,

- 1) Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan telah benar semua.
- 2) Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- 3) Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa atas nama Aida Romandai dkk yang pada saat itu sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia berupa potasium bersama saksi Eko.
- 4) Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa Aida Romandai dkk pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015 sekitar jam 12.00 Wib di perairan Tanjung Batu kecamatan Tegaldelimo kabupaten Banyuwangi.
- 5) Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aida Romandai dkk dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan diperintahkan oleh kantor Sat Pol Air Polres Banyuwangi AKP Basori Alwi. S.H. M.H.
- 6) Bahwa para terdakwa tertangkap tangan telah melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia berupa potasium di perairan Tanjung Batu kecamatan Tegaldelimo Banyuwangi dengan menggunakan sarana perahu kayu dengan nama lantaran hidup.

- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

- 8) Bahwa betul ikan yang ditangkap oleh terdakwa Aida Romandai dkk tersebut diperoleh dari menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia (potasium) atau alat yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan lingkungannya dan saksi sudah melihat sendiri barang bukti ikan yang telah disita oleh penyidik Sat Pol Air Polres Banyuwangi dari terdakwa Aida Romandai dkk dan mempunyai ciri-ciri seperti tersebut.
- 9) Bahwa jenis ikan yang ditangkap oleh terdakwa Aida Romandai dkk dengan menggunakan bahan kimia (potasium) tersebut adalah ikan kuwe (*curanx sexfasciatus trevelly*) dan ikan ketambak.
- 10) Bahwa disamping pengaruh langsung terhadap ikan penggunaan bahan kimia (potasium) terhadap ekosistem laut menimbulkan kerusakan pada ekosistem perairan hingga ikan-ikan, terumbu karang sebagai tempat berkembang biaknya ikan dan biota lainnya akan mati/rusak serta lingkungan perairan tercemar.
- 11) Bahwa saksi menerangkan kerugian lain yang ditimbulkan dari menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia (potasium) yaitu kerugiannya sangat besar sekali meskipun secara nominal

12) Bahwa saksi menerangkan bahwa ada undang-undang yang mengatur apabila seseorang menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia (potasium) yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan lingkungannya seperti yang telah dilakukan terdakwa Aida Romandai dkk tersebut yaitu pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 85 undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan dan sanksinya di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau dikenakan denda paling banyak sebesar 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

13) Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak ada undang-undang atau peraturan-peraturan lain yang mengatur apabila seseorang

- [illegible]

2. Keterangan terdakwa

1) Bahwa terdakwa membenarkan berita acara yang dibuat di penyidik kepolisian.

3) Bahwa terdakwa pada saat menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia berupa potasium mendapatkan ikan sebanyak 3 (tiga)

digilib.uinsby.ac.id

ekor putihan dan 1 (satu) ekor ketambak yang jumlah beratnya sekitar 1 (satu) kg.

- 4) Bahwa terdakwa pada saat menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia berupa potasium dibantu dengan terdakwa II dan terdakwa III dan semuanya ditangkap oleh petugas Sat Pol Air Polres Banyuwangi.
- 5) Bahwa terdakwa membawa potasium dengan jumlah $\frac{1}{4}$ kg (seperempat kilo gram) atau 15 (lima belas) butir titanium yang digunakan baru 6 (enam) butir dan pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas yang 8 (delapan) butir dibuang ke laut dan sisa 1 (satu) butir utuh dan potasium yang cairkan sebanyak 4 (empat) botol air aki yang sekarang telah diamankan oleh petugas Sat Pol Air Polres Banyuwangi.
- 6) Bahwa terdakwa adalah pemilik bahan kimia berupa potasium tersebut dan terdakwa tersebut membeli dari petani yang pada saat itu berada di persawahan di desa Mangli kecamatan Songgon kabupaten Banyuwangi dan terdakwa tidak mengenal petani tersebut.
- 7) Bahwa terdakwa membeli bahan kimia berupa potasium tersebut sekitar 5 (lima) bulan yang lalu tetapi tanggal dan bulannya terdakwa lupa, dan terdakwa membeli $\frac{1}{4}$ Kg (seperempat kilo gram) atau 15 (lima belas) butir dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

- 8) Bahwa terdakwa Aida Romandai pada saat membeli potasium tersebut terdakwa pada saat jalan-jalan di persawahan desa Mangli kecamatan Songgon kabupaten Banyuwangi dan bertemu dengan petani yang sedang membasmi hama tanamannya dengan bahan kimia berupa potasium, kemudian terdakwa membeli potasium tersebut dengan alasan untuk digunakan membasmi hama di sawahnya sendiri.
- 9) Bahwa cara menggunakan bahan kimia berupa potasium tersebut untuk menangkap ikan yaitu bahan kimia potasium yang berbentuk padat terdakwa masukan ke dalam botol bekas air aki dan diisi dengan air laut lalu ditutup dan dikocok supaya larut. Setelah itu tersangka mencari gerombolan ikan yang ada di dalam rongga-rongga karang kemudian menyemprotnya dengan cairan potasium yang ada di dalam botol bekas air aki tersebut, setelah ikan banyak yang mabuk kemudian terdakwa bersama terdakwa Nursewan dan terdakwa Nanang Irwanto mengambil ikan tersebut dengan menggunakan serok atau jarring tempat ikan dan kemudian dinaikkan ke atas perahu untuk dimasukkan kedalam box ikan.
- 10) Bahwa perahu kayu lantaran hidup yang terbuat dari kayu dan menggunakan mesin merk swan 8 (delapan) pk dan kubuto 8 (delapan) pk adalah miliknya sendiri.
- 11) Bahwa alat bantu berupa jaring, tombak ikan, kaca mata selam, botol bekas air aci, serok atau jaring tempat mengumpulkan ikan, pisau,

12) Bahwa yang membiayai operasional pada saat menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia berupa potasium di perairan Tanjung Batu kecamatan Tegaldelimo tersebut adalah terdakwa sendiri dan ikan hasil tangkapannya rencananya akan dijual ke pasar ikan muncul oleh terdakwa sendiri.

14) Bahwa terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya.

- 1) Bahwa terdakwa membenarkan berita acara yang dibuat di penyidik kepolisian.
- 2) Bahwa terdakwa pekerjaan sehari-hari sebagai nelayan jaring dan baru satu kali ini menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia berupa potasium.

[illegible]

- 3) Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Pol Air Polres Banyuwangi pada hari kamis tanggal 11 juni 2015 sekitar jam 12.00 Wib di sekitar perairan Tanjung Batu kecamatan Tegaldelimo Banyuwangi yang pada saat itu sedang mengambil ikan yang sedang mabuk setelah disemprot bahan kimia berupa potasium oleh terdakwa I Aida Romandai dan terdakwa bersama saudara terdakwa I dan terdakwa Nanang Irwanto menggunakan sarana perahu yang dengan nama lantaran hidup dan menggunakan alat bantu berupa jaring, tambak ikan, kaca mata selam, botol bekas air aki, serok atau jaring tempat mengumpulkan ikan, pisau, teripung tempat ikan dan box tempat ikan.
- 4) Bahwa terdakwa pada saat menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia berupa potasium bersama terdakwa Aida Romandai dan terdakwa Nanang Irwanto mendapatkan ikan sebanyak 3 (tiga) ekor putihan dan 1 (satu) ekor ketambak yang jumlah beratnya sekitar 1 (satu) kg.
- 5) Bahwa terdakwa pada saat menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia berupa potasium bersama-sama dengan terdakwa Aida Romandai dan terdakwa Nanang Irwanto dan semuanya ditangkap oleh petugas Sat Pol Air Polres Banyuwangi.
- 6) Bahwa bahan kimia berupa potasium yang dibawa untuk menangkap ikan di perairan Tanjung batu tersebut sebanyak $\frac{1}{4}$ kg (seperempat kilogram) atau 15 (lima belas) butir, tetapi yang digunakan baru 6

(enam) butir dan pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas yang 8 (delapan) butir dibuang ke laut oleh terdakwa Aida Romandai dan sisa 1 (satu) butir utuh dan potasium yang cairkan sebanyak 4 (empat) botol air aki yang sekarang telah diamankan oleh petugas Sat Pol Air Polres Banyuwangi.

- 7) Bahwa pemilik bahan kimia berupa potasium tersebut adalah terdakwa Aida Romandai dan terdakwa tidak mengetahui asal usulnya karena terdakwa Nursewan hanya berperan mengambil ikan yang mabuk setelah disemprot bahan kimia berupa potasium oleh terdakwa Aida Romandai.
- 8) Bahwa cara menggunakan bahan kimia berupa potasium tersebut yaitu potasium yang berbentuk padat dimasukkan ke dalam botol bekas air aki dan diisi dengan air laut lalu ditutup dan dikocok supaya larut oleh terdakwa Aida Romandai, setelah itu terdakwa Aida mencari gerombolan ikan yang ada di dalam rongga-rongga karang kemudian menyemprotnya dengan cairan potasium yang ada di dalam botol bekas air aki tersebut, setelah ikan banyak yang mabuk kemudian terdakwa Aida Romandai bersama terdakwa Nursewan dan terdakwa Nanang Irwanto mengambil ikan tersebut dengan menggunakan jaring tempat ikan dan kemudian dinaikkan ke atas perahu untuk dimasukan ke box ikan.
- 9) Bahwa yang mempergunakan atau menyemprotkan bahan kimia berupa potasium tersebut pada saat mencari ikan adalah terdakwa

Aida Romandai dan terdakwa menerangkan jabatannya di atas perahu dengan nama lantaran hidup tersebut adalah sebagai juru mudi.

- 10) Bahwa terdakwa menjelaskan perahu lantaran hidup yang digunakan untuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia berupa potasium tersebut adalah milik terdakwa Aida Romandai dan perahu tersebut terbuat dari bahan kayu dan bermesin swan 8 pk satu unit dan merk kubota 8 pk satu unit.
- 11) Bahwa alat bantu berupa jaring, tombak ikan, kaca mata selam, botol bekas air aki, serok atau jaring tempat mengumpulkan ikan, pisau, tripung tempat ikan box tempat ikan yang ada di atas perahu lantaran hidup adalah milik terdakwa Aida Romandai.
- 12) Bahwa yang membiayai operasional pada saat menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia berupa potasium di perairan Tanjung Batu kecamatan Tegaldelimo tersebut adalah terdakwa Aida Romandai dan terdakwa tidak tahu akan dijual kemana ikan hasil tangkapannya karena yang bagian menjual adalah terdakwa Aida Romandai. Terdakwa menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawabnya di atas perahu lantaran hidup tersebut sebagai juru mudi di atas perahu tersebut dan berperan sebagai pengambil ikan setelah ikan tersebut disemprot cairan potasium dan terdakwa belum sempat menikmati hasilnya karena terlebih dahulu tertangkap oleh petugas.
- 13) Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

[illegible]

- 5) Bahwa pada saat menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia berupa potasium bersama-sama dengan terdakwa Aida Romandai dan terdakwa Nursewan dan semuanya ditangkap oleh petugas Sat Pol Air Polres Banyuwangi.
- 6) Bahwa bahan kimia berupa potasium yang dibawa untuk menangkap ikan di perairan Tanjung Batu tersebut sebanyak $\frac{1}{4}$ kg (seperempat kilogram) atau 15 (lima belas) butir, tetapi yang digunakan baru 6 (enam) butir dan pada saat dilakukan penanganan oleh petugas yang 8 (delapan) butir di buang ke laut oleh terdakwa Aida Romandai dan sisa 1 (satu) butir utuh dan potasium yang cairkan sebanyak 4 (empat) botol air aki yang sekarang telah diamankan oleh petugas Sat Pol Air Polres Banyuwangi.
- 7) Bahwa pemilik bahan kimia berupa potasium tersebut adalah terdakwa Aida Romandai dan terdakwa tidak mengetahui asal usulnya, karena terdakwa hanya berperan mengambil ikan yang mabuk setelah disemprot bahan kimia berupa potasium oleh terdakwa Aida Romandai.
- 8) Bahwa cara menggunakan bahan kimia berupa potasium tersebut yaitu potasium yang berbentuk padat dimasukkan ke dalam botol bekas air aki dan diisi dengan air laut lalu ditutup dan dikocok supaya larut oleh terdakwa Aida Romandai, setelah itu terdakwa Aida Romandai gerombolan ikan yang ada di dalam rongga-rongga karang kemudian menyemprotnya dengan cairan potasium yang ada didalam

- 13) Bahwa tugas dan tanggung jawabnya di atas perahu lantaran hidup sebagai penjaga mesin di atas perahu tersebut dan berperan sebagai pengambil ikan setelah ikan tersebut disemprot cairan potasium dan terdakwa belum sempat menikmati hasilnya karena terlebih dahulu tertangkap oleh petugas.
- 14) Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Dalam persidangan penuntut umum mengajukan barang-barang bukti berupa:¹⁰
- 1) 1 (satu) unit perahu dengan nama lantaran hidup bermesin swan 8 pk sebanyak 1 (satu) buah dan kubota 8 pk sebanyak 1 (satu) buah dirampas untuk negara.
 - 2) 4 (empat) buah botol bekas air aci yang berisikan potasium cianida cair.
 - 3) 2 (dua) buah tombak ikan.
 - 4) 3 (tiga) buah kacamata selam warna putih.
 - 5) 1 (satu) lembar pas kecil a.n Aida Romandai.
 - 6) 1 (satu) buah pisau.
 - 7) 1 (satu) buah serok ikan.
 - 8) 1 (satu) buah karung.
 - 9) 1 (satu) karung warna putih berisikan jaring.
 - 10) 3 (tiga) buah teripung tempat ikan berwarna putih.
 - 11) 1 (satu) buah box tempat ikan berwarna kuning.

- 61

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:¹¹

- 1) Bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Pol Air Polres Banyuwangi pada hari kamis, tanggal 11 juni 2015 sekitar jam 12.00 Wib di sekitar perairan Tanjung Batu kecamatan Tegaldelimo Banyuwangi yang pada saat itu sedang menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia berupa potasium dan menggunakan sarana perahu yang bernama lantaran hidup dan dibantu dengan alat bantu berupa jaring, tombak ikan, kaca mata selam, botol bekas air aci, serok atau jarring tempat mengumpulkan ikan, pisau, teripung tempat ikan dan box tempat ikan.
- 2) Bahwa benar para terdakwa pada saat menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia berupa potasium mendapatkan ikan sebanyak 3 (tiga) ekor putihan dan 1 (satu) ekor ketambak yang jumlah beratnya sekitar 1 (satu) kg.
- 3) Bahwa benar pada saat menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia berupa potasium dibantu dengan terdakwa II dan terdakwa III dan semuanya ditangkap oleh petugas Sat Pol Air Polres Banyuwangi.

¹¹ Ibid., 19-21.

- 4) Bahwa benar para terdakwa membawa potasium dengan jumlah $\frac{1}{4}$ kg (seperempat kilo gram) atau 15 (lima betas) butir, tetapi yang digunakan bam 6 (enam) butir dan pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas yang 8 (delapan) butir dibuang ke laut dan sisa 1 (satu) butir utuh dan potasium yang cairkan sebanyak 4 (empat) botol air aki yang sekarang telah diamankan oleh petugas Sat Pol Air Polres Banyuwangi.
- 5) Bahwa benar yang memiliki bahan kimia berupa potasium tersebut adalah terdakwa I didapat dengan cara membeli dari petani yang pada saat itu berada di persawah di desa Mangli kecamatan Songgon kabupaten Banyuwangi dan terdakwa I tidak mengenal petani tersebut.
- 6) Bahwa benar terdakwa I membeli bahan kimia berupa potasium tersebut sekitar 5 (lima) bulan yang lalu tetapi tanggal dan bulannya terdakwa lupa dan terdakwa membeli $\frac{1}{4}$ kg (seperempat kilo gram) atau 15 (lima belas) butir dengan harga Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 7) Bahwa benar pada saat membeli potasium tersebut terdakwa I pada saat jalan-jalan di persawahan desa Mangli kecamatan Songgon kabupaten Banyuwangi dan bertemu dengan petani yang sedang membasmi hama tanamannya dengan bahan kimia berupa potasium, kemudian terdakwa I membeli potasium tersebut dengan alasan untuk digunakan membasmi hama di sawahnya sendiri.
- 8) Bahwa benar cara menggunakan bahan kimia berupa potasium tersebut untuk menangkap ikan yaitu bahan kimia potasium yang berbentuk padat terdakwa I memasukkan ke dalam botol bekas air aki dan diisi

- [illegible]

di dalam rongga-rongga karang dan terdakwa belum sempat menikmati hasilnya karena terlebih dahulu tertangkap oleh petugas.

Bahwa selanjutnya dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari penuntut umum.

C. Pertimbangan Hukum Hakim tentang Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan Potasium Cianida

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan beserta unsur-unsur yang telah terpenuhi dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi maka pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan No. 433/Pid.Sus/2015/PN Bwi adalah sebagai berikut:¹²

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yaitu *pertama*, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 84 (1) UU No 45 tahun 2009 tentang Perikanan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kedua, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 jo pasal 85 undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

¹² Ibid., 21-22.

- Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan selaku para terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, para terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri para terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam hukum pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk

[illegible]

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa:¹⁵

- a) Perbuatan para terakwa dapat merusak ekosistem laut.
- b) Perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan.

- Para terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya.
- Para terdakwa tulang punggung keluarga.

¹⁵ Ibid.

c) Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

D. Amar Putusan Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan Potasium Cianida dalam Putusan No. 433/Pid.Sus/2015/PN Banyuwangi

Mengingat dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 84 (1) UU No 45 tahun 2009 tentang Perikanan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka amar putusan berikut:¹⁶

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I Aida Romandai, terdakwa II Nursewan, terdakwa III Nanang Irwanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani kurungan masing-masing selama: 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.

¹⁶ Ibid., 28-29.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2) 4 (empat) buah botol bekas air acuan yang berisikan potasium cianida cair.
- 3) 2 (dua) buah tombak ikan.
- 4) 3 (tiga) buah kaca mata selam warna putih.
- 5) 1 (satu) lembar pas kecil a.n Aida Romandai.
- 6) 1 (satu) buah pisau.
- 7) 1 (satu) buah serok ikan.
- 8) 1 (satu) buah karung.
- 9) 1 (satu) karung warna putih berisikan jaring.
- 10) 3 (tiga) buah teripung tempat ikan berwarna putih.
- 11) 1 (satu) buah box tempat ikan berwarna kuning.
- 12) 1 (satu) butir potasium cianida padat di dalam plastik warna putih.
- 13) 3 (tiga) ekor ikan putihan dan 1 (satu) ekor ikan ketambak dengan jumlah berat sekitar 1 kg dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).